

DEFINISI	
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja selaku auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Anak Perusahaan Perseroan	: Anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak Penjamin	: Anak perusahaan Perseroan yang akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk <i>Notes</i> .
Dewan Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal keterbukaan informasi ini.
Laporan Keuangan	: Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2017.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Nilai Tukar	: Nilai tukar US\$ terhadap Rupiah pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, dimana 1 US\$ = Rp 13,441 dengan berdasarkan pada Penutupan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016.
Notes	: <i>Notes</i> atau Surat utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dengan jumlah maksimum US\$ 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan akan jatuh tempo maksimum 5 (lima) tahun dari tanggal diterbitkan atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, yang dapat dijamin oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	: PT Toba Bara Sejahtera Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Rencana Transaksi	: Rencana penerbitan <i>Notes</i> oleh Perseroan yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2, dimana data hasil penerbitan <i>Notes</i> tersebut akan digunakan antara lain untuk keperluan pembayaran kembali utang Perseroan, dan/atau penyertaan modal pada proyek pembangkit tenaga listrik, dan/atau investasi pada perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan pembangkit tenaga listrik dan/atau keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Rencana Transaksi memiliki nilai maksimum US\$ 250,000,000, yang ekuivalen dengan kurang lebih Rp 3,360,215,053,763 dengan menggunakan Nilai Tukar, yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 208% (dua ratus delapan persen) dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar Rp 1,612,784,946,237 berdasarkan Laporan Keuangan. *Notes* akan dicatatkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST). Penerbitan *Notes* dapat dijamin dengan penanggungan perusahaan oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin, dan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin, jika diperlukan.

Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya US\$ 250,000,000 akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan *Notes* akan dipergunakan untuk pembayaran kembali utang Perseroan, dan/atau penyertaan modal pada proyek pembangkit tenaga listrik, dan/atau investasi pada perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan pembangkit tenaga listrik dan/atau keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No.IX.E.2.

## II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### 1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perusahaan induk, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan melalui entitas anaknya yang sebagian besar bergerak di bidang pertambangan dan non-tambang.

Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka keperluan pembayaran kembali utang Perseroan, dan/atau penyertaan modal pada proyek pembangkit tenaga listrik, dan/atau investasi pada perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan pembangkit tenaga listrik dan/atau keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.

### 2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan *Notes* yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
- Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.
- Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap tanpa amortisasi interim untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.
- Memperkuat struktur permodalan Anak Perusahaan Perseroan.

### 3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:

- Obyek Transaksi : *Notes*
- Penerbit : Perseroan
- Nilai : Sebesar-besarnya US\$250,000,000 yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah kurang lebih sebesar Rp 3,360,215,053,763 dengan menggunakan Nilai Tukar.
- Jaminan : Penerbitan *Notes* dapat dijamin dengan penanggungan perusahaan oleh Entitas Anak Penjamin, dan/atau aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin, jika diperlukan. Informasi final mengenai jaminan (jika ada) akan diumumkan kemudian bersamaan dengan pengumuman yang akan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya *Notes*.
- Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya US\$250,000,000 akan diserap seluruhnya, hasil penerbitan *Notes* setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan rencananya akan digunakan untuk, antara lain, untuk pembayaran kembali utang Perseroan, dan/atau penyertaan modal pada proyek pembangkit tenaga listrik, dan/atau investasi pada perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan pembangkit tenaga listrik dan/atau keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.
- Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok
- Bunga : Sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) per tahun.

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN NOTES YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DARI ANAK-ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU ASSET DARI PERSEROAN DAN/ATAU ANAK-ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, JIKA DIPERLUKAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM.**

**DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN ("INFORMASI TAMBAHAN").**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI TAMBAHAN (JIKA ADA) MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



## PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK. ("PERSEROAN")

### KEGIATAN USAHA UTAMA:

Menjalankan usaha di bidang pertambangan Batubara melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan

### KANTOR PUSAT

Wisma Bakrie 2 Lantai 16  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav B-2  
Jakarta 12920, Indonesia

Faksimili: (021) 5794 5778, Telepon: (021) 5794 5779

Website: www.tobabara.com; Email: corsec@tobabara.com

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA, YANG AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.**

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat pembatasan-pembatasan umum yang akan diungkapkan dalam dokumen penawaran yang diterbitkan dalam rangka Rencana Transaksi, yaitu atas tindakan-tindakan Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan yang umum diberlakukan dalam suatu transaksi yang serupa dengan Rencana Transaksi. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi rencana transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

b. Pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi

Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi ini adalah (i) Perseroan sebagai Penerbit, (ii) pembeli awal yang keterangannya akan diungkapkan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterbitkannya *Notes*, dan (jika ada) (iii) anak-anak perusahaan Perseroan sebagai pemberi jaminan.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Perseroan.

### a. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat dihadapan Tintin Surtini, SH, MH, MKn, sebagai pengganti dari Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat dihadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-006192.AH.01.09.Tahun 2008, pada tanggal 28 Januari 2008, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 70 tanggal 2 September 2011, Tambahan No. 26707.

Nama Perseroan telah diubah dari sebelumnya bernama "PT Buana Persada Gemilang" menjadi "PT Toba Bara Sejahtera" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 173 tanggal 22 Juli 2010, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH, sebagai notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, keduanya Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061023.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 71 tanggal 6 September 2011, Tambahan No. 27622.

Perseroan memiliki bidang usaha pertambangan batubara dan energi melalui Entitas Anak.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan perubahan terakhir adalah sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 16 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-01.03-0932267 tanggal 15 Mei 2015, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3505303.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

### b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan Batubara melalui Entitas Anak.

### c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, per tanggal 30 November 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 200 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	6.000.000.000	1.200.000.000.000	-
<b>Modal Ditampakan dan Disetor Penuh</b>	2.012.491.000	402.498.200.000	-
<b>Pemegang Saham</b>			
1. PT Bara Makmur Abadi	127.755.000	25.551.000.000	6.249
2. Bintang Bara B.V.	201.250.000	40.250.000.000	10.00
3. Highland Strategic Holdings Pte. Ltd.	1.245.949.989	249.189.997.800	61.911
4. PT Sinergi Sukses Utama	102.700.000	20.540.000.000	5.103
5. PT Toba Sejahtra	201.231.811	40.246.362.200	9.999
6. Masyarakat*	135.604.200	27.120.840.000	6.738
<b>Jumlah Modal Ditampakan dan Disetor Penuh</b>	2.012.491.000	402.498.200.000	-
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	3.987.509.000	797.501.800.000	-

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.72 tanggal 24 Mei 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Toba Bara Sejahtra Tbk No. AHU-AH.01.03-0054802 tanggal 6 Juni 2016,

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099142 tanggal 16 November 2016, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Toba Bara Sejahtra Tbk No.87 tanggal 26 Mei 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Toba Bara Sejahtra Tbk No. AHU-AH.01.03-0148527 tanggal 21 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Jusman Syafii Djamal  
Komisaris Independen : Farid Harianto  
Komisaris Independen : Baccelus Ruser  
Komisaris : Djamil Nasser Attamimi  
Komisaris : Cheong Tuck Kuen Kenneth

### DIREKSI

Presiden Direktur : Justarina Sinta Marisi Naiborhu  
Direktur : Pandu Patria Sjahrir  
Direktur : Sudharmono Saragih  
Direktur Independen : Alvin Firman Sunanda  
Direktur : Dicky Yordan

### c. Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil penerbitan *Notes* akan digunakan untuk pembayaran kembali utang Perseroan, dan/atau penyertaan modal pada proyek pembangkit tenaga listrik, dan/atau investasi pada perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan pembangkit tenaga listrik dan/atau keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan. Sehubungan dengan dana hasil penerbitan *Notes* yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Mengingat Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang akan diperoleh melalui RUPSLB Perseroan.

## III. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Penggunaan realisasi penerbitan *Notes* untuk pembayaran kembali hutang Perseroan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menambah likuiditas dan fleksibilitas arus kas Perseroan dalam jangka pendek dan menengah, karena Perseroan tidak perlu membayar cicilan pokok (amortisasi) dan *Notes* mempunyai tingkat bunga yang tetap.

Selain itu, realisasi dari penerbitan *Notes* yang didapat Perseroan akan menambah kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis melalui investasi/penyertaan modal pada proyek listrik Perseroan dan juga investasi pada perusahaan pertambangan dan pembangkit listrik.

Investasi yang akan dilakukan oleh Perseroan diharapkan akan meningkatkan nilai aset, mendiversifikasi portfolio aset, menambah cadangan batubara pada bisnis pertambangan, menambah kapasitas pembangkit listrik, yang pada akhirnya akan meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) profitabilitas Perseroan dimasa yang akan datang.

## IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana penerbitan *Notes* merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, yaitu sebesar US\$ 250,000,000 atau ekuivalen kurang lebih dengan Rp 3,360,215,053,763 dengan menggunakan Nilai Tukar pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, yang merupakan 208% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, serta Perseroan berkewajiban untuk mengemukakan informasi terkait pelaksanaan Rencana Transaksi kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK setidaknya 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian yang memuat Rencana Transaksi.

Berdasarkan ketentuan di dalam angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Perseroan wajib mengemukakan ringkasan laporan penilaian dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjami, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan sehubungan dengan penerbitan *Notes* paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya efek bersifat utang.

Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf g Peraturan No. IX.E.2, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

## V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
- Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UPTT"), pemberitahuan RUPSLB telah dilkankan bersamaan dengan keterbukaan informasi ini, sedangkan panggilan untuk RUPSLB akan dilkankan pada tanggal 9 Januari 2018.

RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Rabu, 31 Januari 2018, bertempat di Ruang Seminar 1, Galeri Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, It. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan - 12190. Agenda RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

### A. Agenda RUPSLB

- Persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan, berupa penerbitan Surat Utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat dijamin dengan, antara lain, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Anak Perusahaan atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan ("Rencana Transaksi"), yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Persetujuan atas rencana Anak Perusahaan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan Rencana Transaksi dan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan Rencana Transaksi dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:

a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Januari 2018** pada PT Datindo Entrycom atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;

b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **8 Januari 2018** atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Utang Rapat ("KTUR").

Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan Peraturan IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.E.2.
- Rencana Transaksi dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

**Transaksi Material dilakukan tanpa ada pembebanan atas aset-aset milik Perseroan**

- Dalam hal transaksi material dilakukan tanpa ada pembebanan atas aset-aset milik Perseroan, RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju setidaknya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
- Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 1/3 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan di dalam RUPSLB.

**Transaksi Material dilakukan dengan pembebanan atas aset-aset milik Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan**

- Dalam hal transaksi material dilakukan dengan pembebanan atas aset-aset milik Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju setidaknya lebih dari dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

- Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan di dalam RUPSLB.

- Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas pemohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

## VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Januari 2018, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

## IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK.**  
Wisma Bakrie 2 Lantai 16  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav B-2  
Jakarta 12920, Indonesia  
Faksimili: (021) 5794 5778, Telepon: (021) 5794 5779  
Website: www.tobabara.com; Email: corsec@tobabara.com

Jakarta, 22 Desember 2017  
**Direksi Perseroan**

Iklan KETERBUKAAN INFORMASI PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk (8 X 350 MMK)  
INVESTOR DAILY Terbit tanggal 22 DESEMBER 2017 di Halaman 23